



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

DAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

KERJASAMA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: B/03/UN46.3.6/HK.07.00/2025
NOMOR: 16.6.4/UN32.3/KS/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-06-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Hani'ah, S.Pd., M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura yang berkedudukan di Jalan Raya Telang PO BOX 2, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

- II. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan kesepakatan tertuang sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan Tri Dharma Perguruan tinggi adalah meliputi:

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan bangsa.
- (4) Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut

- (1) Pendidikan seperti *internship*, pelatihan, lokakarya, seminar, symposium, *workshop*, kuliah lintas Perguruan Tinggi (*student exchange*), *Visit and exchange Lecturers* dan Penyelenggaraan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2) Penelitian dan pengembangan keilmuan, yaitu penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama;
- (3) Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (4) Pengabdian kepada masyarakat; dan
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk mendukung kemajuan lembaga.

PASAL 3 TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia secara berkesinambungan melalui kegiatan bersama dalam rangka menunjang proses pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Menawarkan bentuk kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - b. Menempatkan dosen, tendik dan mahasiswa dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menawarkan bentuk kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - b. Menempatkan dosen, tendik dan mahasiswa dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - b. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** membuat Perjanjian Kerjasama;
 - c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - d. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;

- b. Bersama-sama **PIHAK PERTAMA** membuat Perjanjian Kerjasama;
- c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia terkait dalam mendukung pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- d. Bersama-sama **PIHAK PERTAMA** mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 5 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk masa **5 (Lima)** tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PARA PIHAK** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) **PARA PIHAK** berdiskusi mengenai bentuk kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) **PARA PIHAK** menyepakati bentuk kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan

Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Alamat : Jl. Raya Telang PO BOX 02 Kec. Kamal, Bangkalan
Telepon : (031) 3011146
Faksimile : (031) 3011506
Surel : fip@trunojoyo.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Gedung B20, Jl. Semarang No 5 Malang 65145
Telepon : 0341-551312 Psw. 251
Faksimile : 0314-562180
Surel : fmipa@um.ac.id

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Keguruan
Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Trunojoyo Madura



Dr. Hani'ah, S.Pd., M.Pd.
NIP 197609082006042001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP 196705151991031007